



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700 / 660 / MKD

TENTANG

**TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL AUDIT TUJUAN TERTENTU
ATAS PEMANFAATAN LAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU)
MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI OLEH YAYASAN NURUL ISLAM
KH. NOER ALI BEKASI TAHUN ANGGARAN 2021**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pemanfaatan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Milik Pemerintah Kota Bekasi oleh Yayasan Nurul Islam KH Noer Ali Bekasi Tahun Anggaran 2021 Nomor 700/12-LHA/ITKO tanggal 28 Mei 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Perangkat Daerah segera menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pemanfaatan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Milik Pemerintah Kota Bekasi oleh Yayasan Nurul Islam KH Noer Ali Bekasi Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E);

5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16 Seri E);
6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 44 Seri E);
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 74 Seri E).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Untuk :

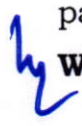
KESATU : 1. Menetapkan Surat Penetapan Pajak Tahunan (SPPT) PBB atas Lahan Milik Pemerintah Kota Bekasi yang dimanfaatkan oleh Yayasan Nurul Islam KH. Noer Ali Bekasi;

2. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada Yayasan Nurul Islam KH. Noer Ali Bekasi untuk segera membayar tagihan PBB.

KEDUA : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal: 9 Juli 2021

 **WALI KOTA BEKASI,**


Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.